



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 110 /KPTS/ VI /2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JANUO KECAMATAN LOLODA TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Janu Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Janu Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



Memperhatikan : Surat Camat Loloda Tengah Nomor : 138/50/LLT/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan BPD Terpilih Periode 2022-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada Desa Jano di Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 115.A/KPTS/III/2016 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2022

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Loloda Tengah Di Barataku
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 110/KPTS/VI/ TAHUN 2022
TANGGAL 15 JUNI TAHUN 2022
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PADA DESA JANO DI KECAMATAN LOLODA TENGAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	DESA JANO	1. YUSUP LAIKE 2. MARDONI TJANI 3. ASKANAS KOTABAI 4. ANTON TJANI 5. ROMES TUKANG	1. YUSUP LAIKE 2. YURLIS GUMARO 3. MEYEN GARO 4. MELKIANUS LAIKE 5. ARDI SAYA	KETUA WKL. KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


JAMES UANG